

Submitted: 12 Februari 2024 | Reviewed: 10 Maret 2024 | Approved: 20 Mei 2024

## **Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan *Childfree* Di Kalangan Artis Indonesia**

### **Maşlahah Mursalah Najmuddin Al-Thufi's Review of the Childfree Decision Among Indonesian Artists**

**Abdurrohman Itsnan<sup>1</sup>, Teti Hadiati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, Indonesia

Email: [abdurrohman.itsnan@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:abdurrohman.itsnan@mhs.uingusdur.ac.id)

#### ***Abstract***

Marriage is a *sunatullah* that applies to all creatures, including humans, animals, and plants. However, human civilization has developed significantly, leading to more diverse perspectives on life and increasingly complex problems one of which is the phenomenon of married couples consciously choosing not to have children, known as *childfree*. This study aims to understand the reasons behind someone choosing to be *childfree* and how this phenomenon is viewed from the perspective of *maşlahah mursalah* according to Najmuddin al-Thufi, so that people can make wise decisions after marriage. The method used is library research, collecting data from scientific journals, books, and relevant documents, especially those discussing the *childfree* trend among Indonesian celebrities and literature on *maşlahah mursalah* by Najmuddin al-Thufi. The findings show that choosing to be *childfree* is considered permissible within the framework of *maşlahah mursalah* if it is based on considerations of benefit (*maşlahah*) and harm (*mađarat*). As long as the reasons are seen as good or beneficial (*ma'ruf*), the decision is allowed according to Najmuddin al-Thufi's concept. However, if it brings harm, then it is not permitted.

**Keywords:** Childfree, Maşlahah Mursalah

## Abstrak

Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, perkembangan peradaban manusia membuat pandangan hidup semakin beragam dan melahirkan masalah yang lebih kompleks, salah satunya adalah fenomena pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak setelah menikah atau dikenal dengan istilah *childfree*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan seseorang memilih *childfree* dan bagaimana fenomena ini ditinjau dari sudut pandang *maṣlaḥah mursalah* menurut Najmuddin al-Thufi, agar masyarakat dapat membuat pilihan secara bijak setelah menikah. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan, khususnya tentang fenomena *childfree* di kalangan artis Indonesia serta literatur mengenai *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk *childfree* diperbolehkan dalam pandangan *maṣlaḥah mursalah* jika didasarkan pada pertimbangan maslahat dan mudarat. Selama alasan *childfree* dianggap membawa kebaikan atau manfaat (*ma'ruf*), maka menurut konsep Najmuddin al-Thufi, keputusan tersebut dapat dibenarkan. Sebaliknya, jika mendatangkan mudarat, maka tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : *Childfree*, *Maṣlaḥah mursalah*, Artis

## Pendahuluan

Dewasa ini, peradaban manusia mengalami perkembangan yang signifikan dan membuat pandangan masyarakat terhadap kehidupan juga semakin beragam serta menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks, dan salah satu fenomena yang sudah dan sedang diperbincangkan ialah kehebohan saat ini terkait dengan kecenderungan tidak memiliki anak. *Childfree* adalah sebutan bagi pasangan suami istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak sesuai keinginan dan persetujuan mereka sendiri secara sadar, *childfree* bukan lagi istilah baru bagi kebanyakan pasangan di negara-negara besar untuk memilih keputusan ini, namun *childfree* baru muncul belakangan ini dan menjadi *trending* topik di berbagai media sosial Indonesia. Adanya kecenderungan tidak memiliki anak ini banyak menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan masyarakat karena tentunya merupakan sesuatu yang dianggap tidak wajar dan di luar kodrat manusia. Bahkan dalam masyarakat umumnya ketika sebuah suami istri tidak terdapat anak dianggap belum sempurna dalam keluarga tersebut, maka untuk memiliki anak disarankan untuk melakukan adopsi anak atau bayi tabung.

Pilihan untuk *childfree* ini umumnya dilakukan oleh pasangan suami istri yang disepakati oleh kedua belah pihak. Beberapa penelitian menemukan mereka yang memilih *Childfree* lebih negatif daripada mereka yang sementara tidak memiliki anak. Wanita yang memilih *Childfree* kemudian dianggap egois atau putus asa (Moore, 2014). Hal seperti ini seringkali di latar belakang oleh keadaan masa lalu seseorang ketika memposisikan dirinya

sebagai seorang anak, namun pada kenyataannya banyak alasan yang melatarbelakanginya ketika seseorang memantapkan untuk tidak mempunyai buah hati. Mereka melakukan pilihan ini karena terdapat pertimbangan dan alasan seperti adanya persoalan finansial, belum matangnya psikologis atau karena sedang fokus pada impian dan seringkali istri belum ada kesiapan untuk menjalani proses hamil hingga mengasuh anak, takut tidak bisa memberikan hak anak seperti pendidikan yang baik, serta alasan lain yang sesuai keadaan keduanya. Ada beberapa juga karena usianya yang masih relatif muda atau sudah melampaui batas usia ideal untuk melahirkan anak.

Selain dari alasan dua diatas, suami istri pada umumnya memiliki antusias yang kuat terhadap profesi. Hal tersebut bukan suami saja, namun juga istri yang menyakini ketika memiliki buah hati dalam kehidupannya akan menjadi gangguan pada kesuksesan karirnya. Jika dilihat dari alasan tersebut *childfree* digadang sebagai salah satu ikhtiar agar dapat menikmati kehidupan rumah tangga dan karir tanpa adanya sosok buah hati. Dilansir dari Berita Satu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, mengungkapkan alasan suami istri tidak mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga terbagi menjadi 2 golongan yaitu *pertama*, keinginan atau pilihan sendiri. *Kedua*, karena alasan kesehatan maupun alasan lain yang tidak diketahui sehingga tidak bisa memiliki buah hati. Dari kedua alasan tersebut mencakup bermacam-macam aspek, dari kondisi psikologis, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Lebih lanjut, kekhawatiran terhadap proses kehamilan sampai melahirkan dan mengasuh anak dapat menyakinkan pasangan suami istri untuk memilih tidak memiliki buah hati (*childfree*) (nasional, 2023).

Dengan fakta yang ada dan perkembangan terhadap kemajuan peradaban, permasalahan kehidupan manusia bertambah beragam serta kompleks yang membutuhkan kepastian hukum. Pada fenomena *childfree* dalam pasangan suami istri tidak ada *nash* yang menjadi rujukan terperinci sebagai dasar adanya fenomena tersebut. Adapun posisi hukum Islam (syariah) adalah hukum yang mencakup segi *ilahiyyah* dan segi *insaniyyah* dengan begitu huku Islam bersumber dari Allah SWT, sehingga selalu didasarkan kepada sumber utama yaitu Al Quran dan Hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. akan tetapi dilain sisi, syariah Islam dibentuk untuk kemaslahatan bagi manusia untuk dipraktikkan dalam kehidupannya, maka dari itu pemikiran atau pemahaman yang berkontak dengan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam kehidupan manusia, terkhusus yang berhubungan dengan aspek hukum interaksi antar manusia (*muamalah*) (Asni, 2012). Maka, diperlukan suatu teori atau metodologi khusus untuk mendapatkan jalan tengah di antara kedua sisi tersebut, serta menjaga keseimbangan antara keduanya yang mempunyai peruntukan masing-masing.

Sudah berbagai tokoh *ushul fiqh* yang membicarakan dan memberi perhatian terhadap *maşlahah mursalah*. Konsep tersebut yang diusulkan oleh para ulama *ushul fiqh* lebih umum dibandingkan yang diusulkan Al-Thufi. Namun terdapat kesamaan, di antara keduanya sama-

sama mempunyai prinsip bahwa *maṣlaḥah* bisa dijadikan dalil hukum Islam menyelesaikan permasalahan kotemporer, meskipun sama-sama menyempurnakan dan mengembangkan konsep tersebut dari ulama-ulama yang mengawalinya terkhusus Imam Malik sebagai perintisnya. Akan tetapi keduanya memiliki rancangan yang berbeda, ulama lainnya menitik beratkan pada definisi dan kriteria *maṣlaḥah* itu sendiri, antara lain baik *mu'tabarah*, *mulghah*, maupun *mursalah* dengan begitu akan terlihatlah faedah dari *maṣlaḥah* itu sendiri, dikarenakan ulama lainnya mengharapkan terhadap kemaslahatan yang diinginkan oleh *syar'i*, lantaran setiap tujuan atau keinginan manusia pasti *maṣlaḥah*.

Al-Thufi malahan sering mengembangkan *maṣlaḥah mursalah*, yang mana lebih mengutamakan penggunaan nalar dan logika ketimbang tokoh lainnya, tidak sedikit yang menganggap al-Thufi terkesan aneh dan nyeleneh dan dipandang tidak konsisten terhadap madzhab hanbalinya, akan tetapi al-Thufi membatasi hanya pada lingkup *muamalah* (hubungan sosial) dan adat kebiasaan yang dimana *maṣlaḥah* dapat diterapkan, bukan dalam lingkup ibadah *mahdhah* dan *muqaddarah* dimana *masalah* tidak bisa dipakai, karena *nash* dan *ijma'*lah yang harus digunakan sebagai referensi. Perbedaan pandangan Al-Thufi tersebut dikarenakan beliau menganggap ketentuan ibadah termasuk hak prerogatif Allah (Hasanah, 2011).

Berdasarkan penjelasan dari awal, penulis ingin mengkaji lebih mendalam hukum tentang fenomena *childfree* tersebut dengan *maṣlaḥah mursalah* dalam perspektif Najmuddin al-Thufi, maka penulis mengambil judul "Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Najmuddin al-Thufi Terhadap Keputusan *Childfree* di Kalangan Artis Indonesia

### Metode Penelitian

Penelitian ini, dikerjakan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari buku maupun penelitian-penelitian ilmiah yang sesuai dengan topik pembahasan skripsi sebagai sumber kajian (Marzuki, 2005). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi serta data secara mendalam melalui berbagai literatur seperti berupa jurnal ilmiah, buku, dokumen, internet atau lainnya yang sesuai dengan topik permasalahan yang peneliti bahas yaitu mengenai *childfree* bagi suami istri serta literatur mengenai *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin Al-Thufi yang dijadikan oleh peneliti sebagai pedoman analisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu meneliti kondisi objek atau fenomena alamiah yang dirasakan oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya kemudian menjelaskan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara sistematis (Hardani, 2020). Pendekatan ini dipakai dan dipilih oleh peneliti untuk bisa menjelaskan mengenai perilaku, persepsi, dan tindakan dari pasangan suami istri yang yakin dengan *childfree*.

### Hasil dan Pembahasan

### A. Analisis Umum Childfree dalam Tinjauan Maşlahah Mursalah Najmuddin al-Thufi

Perkawinan (nikah) sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebab, tujuan pernikahan tidak hanya menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tetapi juga melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan zina, dan menjaga ketentraman jiwa dan batin. Memiliki anak merupakan sebuah anjuran bagi suami istri dan sebagai anugrah dalam perkawinan dari Allah SWT. Anak turunan diharapkan bisa meneruskan estafet perjuangan, dan gagasan yang di pupuk dalam jiwa suami-istri. Fitrah manusia tersebut disampaikan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَّحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ  
الطَّيِّبَاتِ

Artinya : "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik." (Q.S. An Nahl [16]:72)

Meskipun demikian, untuk sebagian pasangan, memiliki anak atau mendapatkan keturunan dianggap sebagai tanggung jawab besar yang akan dievaluasi dalam pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak dengan alasan ketidaksiapan mengemban peran sebagai orang tua, pertimbangan faktor ekonomi, mempertimbangkan kondisi lingkungan, serta memperhitungkan beberapa faktor lainnya. Keputusan untuk menjalani *childfree* seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Pandangan Najmuddin al-Thufi membahas mengenai *maşlahah* bermula dari pembahasan syarah dalam hadis 'Arba'in Nawawi nomor 32, yang tertulis sebagai berikut لا... ..لاضرر ولاضرار yang memiliki arti "...jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya...". Menurut ia, hadis tersebut menunjukkan perlunya penerapan *maşlahah* dan menghindari ke-*madharat*-an, hal ini dikarenakan pada lafadz لا ضرر لا yang di maksud yaitu kerusakan, apabila *syara'* bermaksud untuk menghindarkan kerusakan maka harus menetapkan kemaslahatan.

(لاضرر ولاضرار) يقتضي رعاية المصاع إبتاتا ، والمفاسد نفيا ، اذ الضرر هو  
المفسدة ، فإذا نفاها الشرع لزم إبتات النفع الذي هو المصلحة لأتھما نقيضان  
لاواسطة بينهما.

Artinya: Kalimat Rasulullah SAW: " jangan menyebabkan bahaya atau kerugian pada orang lain, dan jangan membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya" mengimplikasikan perlunya menjaga kemaslahatan dan menghindari kerugian. Karena kerugian adalah sesuatu yang merugikan, dan jika syariat menolaknya, maka

disarankan untuk mengejar manfaat atau kemaslahatan, karena keduanya adalah kontradiktif dan tidak dapat dicapai secara bersamaan (Al-Thufi & al-Arba'in, -).

Menikah tanpa memiliki anak atau menjalani *childfree* dalam Islam melibatkan beberapa pertimbangan hukum syariat. Hukum-hukum ini didasarkan pada penilaian kemaslahatan (kemanfaatan) dan kemudaratan (kerugian) yang mungkin timbul jika pasangan suami istri memilih untuk mengadopsi gaya hidup tersebut.

## **B. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin al-Thufi Terhadap Keputusan Childfree di Kalangan Artis Indonesia**

Disebutkan dalam bab sebelumnya ada beberapa alasan yang digunakan oleh kalangan artis di Indonesia diantaranya:

1. Alasan pribadi, alasan pribadi ini yang diutarakan oleh Gita Savitri, Chef Juna dan Victoria Tunggono, mereka sama-sama merasa tidak mampu dalam mengasuh anaknya nanti disamping itu juga akan menambah beban setelah menikah. Sesuai pengertiannya alasan pribadi yang dimaksud merujuk pada faktor-faktor yang timbul dari dimensi emosional atau batin seseorang akibat berbagai kejadian kurang menguntungkan di sekitarnya ataupun masa lalunya. Contohnya, melihat anggota keluarga yang menghadapi kesulitan dalam menghadapi dan merawat anaknya sehingga membuatnya sadar akan seberapa melelahkannya menjadi orang tua. Atau, kesibukan yang berlebihan dalam pekerjaan atau pendidikan yang menyebabkan kurangnya waktu dan energi untuk merawat anak, serta ketidakmampuan menjadi orang tua yang baik. Fenomena-fenomena ini adalah yang mendorong pasangan suami istri untuk memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Pasangan yang memilih *childfree*, karena mereka tidak merasa siap secara mental untuk menjadi orang tua dan merasa tidak memiliki waktu, tenaga, atau kemampuan untuk merawat anak, merasa lebih nyaman, damai, dan tenang tanpa kehadiran anak di dalam rumah tangganya. Alasan tersebut dapat diterima karena kenyataannya, tidak sedikit orang tua yang merasa tidak mampu atau terbebani saat memiliki anak. Mereka mungkin tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pertumbuhan dan pendidikan anak, yang pada akhirnya berdampak negatif pada perkembangan dan pendidikan sang anak.

Oleh karena itu, pasangan *childfree* merasa khawatir tentang kemungkinan menemui hal yang serupa di sekitar lingkungan hidup mereka, yang dapat berdampak buruk pada anak jika mereka tidak siap secara mental untuk menjadi orang tua. Ketidaksiapan menghadapi potensi dampak negatif ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini dianggap sebagai cara untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun emosional. Pasangan ini merasa berhak untuk merasakan ketentraman tersebut sebagai hasil dari pilihan yang mereka buat.

Dengan begitu dalam tinjauan *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi alasan tersebut diperbolehkan karena pasangan suami istri yang merasa tidak siap untuk menghadapi beban dan tanggung jawab berat yang datang bersamaan dengan memiliki anak, memilih opsi *childfree* sebagai upaya untuk menghindarinya. Alasan ini diakui dan diterima dalam syariat Islam, karena Islam tidak menetapkan beban yang tidak dapat ditanggung oleh seseorang. Lebih lagi, memiliki anak dalam perkawinan bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, karena Allah tidak menghendaki agar orang tua menanggung beban yang melampaui kapasitas mereka, dan juga Allah tidak ingin anak menjadi sumber penderitaan bagi kedua orang tua, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

Artinya: “Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Dengan demikian, keputusan pasangan untuk memilih *childfree* yang didasarkan pada ketidaksiapan mereka tidak bertentangan dengan norma-norma agama Islam dan diakui sebagai pilihan yang sah dan dapat diterima.

2. Alasan Lingkungan, alasan ini diutarakan oleh Cinta Laura dan Anya Dwinov, mereka sama-sama mengkhawatirkan keadaan dunia sekarang terutama dalam segi lingkungan yang semakin memprihatinkan. Mereka yang memilih *childfree* berpendapat bahwa eksploitasi alam yang berlebihan, terutama dalam era modern ini, merupakan hasil dari ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan hawa nafsu mereka yang tidak terbatas. Mereka melihat bahwa bumi memiliki sumber daya alam yang terbatas, dan penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan kehabisan sumber daya seiring dengan peningkatan kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, over populasi manusia dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Oleh karena itu, memilih *childfree* dianggap sebagai tindakan proaktif untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Pandangan ini menunjukkan kesadaran akan dampak langsung dari pertumbuhan populasi yang tidak terkendali terhadap keseimbangan ekologi dan keberlanjutan sumber daya alam bumi. Pada al-Quran Surat ar-Rum ayat 41 disebutkan

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan

*tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rūm [30]:41)*

Perilaku manusia yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Ayat tersebut seharusnya tidak diartikan sebagai larangan untuk memiliki anak, karena Islam tetap menganjurkan pasangan yang menikah untuk memperoleh keturunan. Menghindari kerusakan lingkungan bukanlah melalui pilihan *childfree*, melainkan dengan cara memperbaiki tingkah laku dan kualitas agama manusia.

Dalam konteks ini, Islam menekankan bahwa solusi terhadap masalah lingkungan tidak terletak pada memutuskan untuk tidak memiliki anak, tetapi lebih kepada perbaikan perilaku, kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, dan pemeliharaan keberlanjutan alam. Islam mendorong umatnya untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan menyelesaikan masalah melalui tindakan yang bersifat positif dan produktif. Dengan demikian, sikap positif terhadap lingkungan hidup dapat lebih efektif dicapai melalui upaya memperbaiki moralitas dan perilaku manusia, bukan dengan menghindari kelahiran anak. Dalam al-Quran juga dijelaskan:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “*Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.*” (QS. Al-A’rāf [7]: 96)

Ayat di atas menerangkan bahwa tingkah laku dan kualitas beragama seseorang yakni dari segi keimanan dan ketaqwaan sangat mempengaruhi terhadap alam sekitar. Seorang yang beriman dan bertaqwa akan tunduk patuh terhadap aturan Tuhannya. Kerusakan alam sekitar dari ulah tangan manusia merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar dari aturan agama. Apabila manusia tersebut beriman dan bertaqwa, ia dapat mengatur tingkah lakunya sesuai aturan syariah dan tidak akan merusak lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya. Hal tersebut juga akan berdampak terhadap kelestarian alam. Lingkungan hidup akan terjaga dan Allah akan terus mensuplai kebutuhan manusia melalui alam sekitar yang terjaga. Dengan kondisi lingkungan yang terjaga akan terbentuk lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat secara turun-temurun dari generasi ke

generasi.

Jadi, berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi mengambil pilihan *childfree* dengan alasan lingkungan bukanlah pendekatan yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebaliknya, langkah yang sesuai adalah dengan memperbaiki tingkah laku dan kualitas keagamaan individu itu sendiri. Karena, sedikit populasi apabila kualitas manusianya tidak baik dalam menjaga lingkungan, maka akan sama saja tetap merusaknya.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan. Dalam konteks *childfree*, kebolehan atau ketidakbolehan menurut *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi atau Syariah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab yang mendasari keputusan pasangan suami istri. Jika faktor-faktor tersebut dapat dianggap sebagai hal-hal yang ma'ruf atau memiliki kebaikan dan kemanfaatan (*maṣlaḥah*), maka dalam konsep *maṣlaḥah mursalah* Najmuddin al-Thufi *childfree* dianggap diperbolehkan. Disamping itu memiliki anak hanyalah sebatas anjuran dalam pernikahan.

Sebaliknya, jika faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan pasangan suami istri untuk menjalani *childfree* dianggap sebagai hal-hal yang mengandung kerugian atau tidak memiliki kemanfaatan (*mudarat*), maka *childfree* tidak diperbolehkan dan anjuran memiliki anak tetap berlaku kepada pasangan tersebut. Dengan demikian, penilaian terhadap kebolehan *childfree* akan melibatkan evaluasi terhadap nilai-nilai ma'ruf (yang diterima secara luas) dan *mudarat* (yang dihindari) dalam kerangka ajaran agama Islam. Di samping itu pihak pro dan kontra *childfree*, sama-sama memiliki alasan yang merupakan kemaslahatan bagi mereka masing-masing

## Daftar Pustaka

Al-Thufi, N., & al-Arba'in, a.-T. F. (-). *Tahqiq Ahmad Hajj Muhammad Usman*. Beirut: Maktabah Makiyyah.

Asni. (2012). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga, Cet. I*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Hasanah, I. (2011). *Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi dan Implementasinya*. Malang: UMM.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moore, J. (2014). Reconsidering Childfreedom: A Feminist Exploration of Discursive Identity Construction in Childfree Live Journal Communities. *Communication Studies*, 160-163.

*Nasional*. (2023, Juni 21). Retrieved from berita satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/823537/viral-soal-childfree-marriage-ini-tanggapan-kepala-bkkbn>,



